



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febriantoro Als Ambon Bin H. Yusherintoro;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Januari 1992;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijingga RT.003/002 Ds. Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN. Ckr tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTORO alias AMBON bin H. YUSHERINTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,75 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI Bin JUNAEDI (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOFUR (Dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY sedang berkumpul di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI untuk menjual belikan narkotika jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menerima dan sepakat tawaran Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang dibonceng sementara sdr. ROMI SUTADIRJA alias ROMI menunggu dirumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY sampai didaerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto ± 2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi UBAY DILLAH alias UBAY kemudian oleh Saksi UBAY DILLAH alias UBAY bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY sampai dirumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY selanjutnya menuju kamar dimana Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sudah menunggu, lalu Saksi UBAY DILLAH alias UBAY meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI untuk dibuat masing-masing ± 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto ± 1 (satu) gram kepada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang mana Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengetahui Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI lalu Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI meminta sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI, narkoba jenis sabu tersebut disimpan di kamar mandi rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang mana Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan tim sudah mengetahui keberadaan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI, sedang berada di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang beralamat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI yang sedang bersama dengan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi UBAY DILLAH alias UBAY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar mandi yang mana Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengetahui bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyimpannya di kamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, lalu Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 wib yang mana Terdakwa sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram)

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI Bin JUNAEDI (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOFUR (Dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib di rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Saksi UBAY DILLAH alias UBAY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di kamar mandi yang mana Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengetahui bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyimpannya di kamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menanyakan darimana narkotika jenis sabu tersebut didapat kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengatakan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, lalu Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI.

- Bahwa setelah mengetahui Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menangkap Terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi UBAY DILLAH alias UBAY berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/1/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisalab : 0,4493 gram)

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fandi Triatmojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polres Metro Bekasi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay Bin Abdul Gopur (alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Romi Sutadirja Alias Romi ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim menanyakan darimana narkotika jenis sabu tersebut didapat kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengatakan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.

- Bahwa setelah mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi beserta tim menangkap Terdakwa yang sedang berjalan kaki hanya seorang diri di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sedang berkumpul di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa oleh Saksi Ubay Dillah Alias Ubay bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut dan meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing \pm 1 (satu) gram narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket telah Saksi Romi Sutadirja Alias Romi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan di kamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa pada saat Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpannya dikamar mandi rumahnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi bersama dnegan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa handphone milik Terdakwa terdapat chat wa antara Terdakwa dengan sdr. ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi yaitu Saksi Ubay Dillah Alias Ubay telah turut serta mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, sedangkan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan keuntungan yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi karena rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, serta rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jetson Sipardi Lumban Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polres Metro Bekasi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay Bin Abdul Gopur (alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Romi Sutadirja Alias Romi ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi beserta tim menangkap Terdakwa yang sedang berjalan kaki hanya seorang diri di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sedang berkumpul di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2 gram.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa oleh Saksi Ubay Dillah Alias Ubay bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahw abenar kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut dan meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing ± 1 (satu) gram narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat brutto ± 1 (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket telah Saksi Romi Sutadirja Alias Romi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa pada saat Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay, Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpannya dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi bersama dnegan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa handphone milik Terdakwa terdapat chat wa antara Terdakwa dengan sdr. ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi yaitu Saksi Ubay Dillah Alias Ubay telah turut serta mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, sedangkan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan keuntungan yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi karena rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, serta rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay (Dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada orang lain.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ubay Dillah Alias Ubay lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi telah menyimpan dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib wib dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dari Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa 7 (tujuh) paket tersebut untuk stok untuk digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dan disana sudah ada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang amal mesjid kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa merupakan bendahara mesjid disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay menggunakan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang ada pada Saksi.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi menuju kamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay lalu Saksi menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dikamar mandi Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui kalau Saksi telah menyimpannya dikamar mandinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi telah menangkap Saksi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sedang berjalan kaki hanya seorang diri.
- Bahwa rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yaitu telah turut serta mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan membawakan narkoba jenis sabu pada

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjalanan menuju rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sedangkan dari Saksi memberikan keuntungan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Saksi dan dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ubay Dillah Alias Ubay Bin Abdul Gopur (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada orang lain.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Saksi mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menyimpan dikamar mandi rumahnya.

- Bahwa pihak kepolisian menanyakan darimana Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah mengetahui dari mana Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusa Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya dan Saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa Saksi hanya menemani Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, Saksi dan Terdakwa sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2 gram.

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dipegang oleh Saksi sepanjang perjalanan sampai dirumah Saksi.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi dan Terdakwa sampai dirumah Saksi selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa pada saat dikamar kemudian Saksi meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 setelah mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa rumah Saksi dijadikan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada Saksi yaitu telah turut serta mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan membawakan narkotika jenis sabu pada saat perjalanan menuju rumah Saksi sedangkan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi memberikan keuntungan kepada Saksi yaitu dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena rumah Saksi dijadikan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Romi Sutadirja Alias Romi memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang apa yang diberikan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Romi Sutadirja Alias Romi bin Junaedi (Alm) dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay Bin Abdul Gopur (alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) hanya sebatas teman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain.
- Bahwa kemudian oleh pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi Ubay Dillah Alias Ubay juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Ubay Dillah Alias Ubay lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpannya dikamar mandi rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang dibonceng sementara Terdakwa menunggu di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa oleh Saksi Ubay Dillah Alias Ubay bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu, lalu Saksi Ubay Dillah Alias Ubay meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah sementara Saksi Romi Sutadirja Alias Romi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay tetap berada di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang amal mesjid kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa merupakan bendahara mesjid disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay menggunakan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang ada pada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi telah menangkap Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa sedang berjalan kaki hanya seorang diri di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibirusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Alex (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, begitu juga pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap di

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sedang berjalan kaki hanya seorang diri.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan untuk Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah turut serta membantu mengambil narkoba jenis sabu didaerah PT Mattel Jababeka 2 dan juga rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu serta digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisalab : 0,4493 gram)

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,75 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- 1 (satu) unit HP merk Evercross.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sedang berkumpul dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkotika jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Alex melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang dibonceng sementara sdr. Romi Sutadirja Alias Romi menunggu di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto ± 2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay kemudian oleh Saksi Ubay Dillah Alias Ubay bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu, lalu Saksi Ubay Dillah Alias Ubay meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing ± 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga pergramnya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto ± 1 (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto ± 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Saksi Romi Sutadirja Alias Romi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan di kamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi Fandi Triatmojo, Saksi Jetson Supardi Luman Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.

- Bahwa selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim sudah mengetahui keberadaan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, sedang berada di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Bahwa kemudian Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Romi Sutadirja Alias Romi yang sedang bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar mandi yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpannya di kamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa, lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, kemudian Saksi Fandi Triatmojo beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 wib yang mana Terdakwa sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang turut serta menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram) Disimpulkan : kristal-kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Setiap orang;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **FEBRIANTORO ALS AMBON BIN H. YUSHERINTORO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi



menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;

- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sedang berkumpul di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Alex melalui handphone Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang dibonceng sementara sdr. Romi Sutadirja Alias Romi menunggu di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay, lalu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu



bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 2 gram.

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Saksi Ubay Dillah Alias Ubay kemudian oleh Saksi Ubay Dillah Alias Ubay bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sampai dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu, lalu Saksi Ubay Dillah Alias Ubay meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu., kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing \pm 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga pergramnya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto ± 1 (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto ± 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket di rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Saksi Romi Sutadirja Alias Romi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Ubay Dillah Alias Ubay memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram) Disimpulkan : kristal-kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak menjual narkoba golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,75$ gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dan 1 (satu) unit HP merk Evercross, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, yang terbukti hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai anggota Polri, yang seharusnya menjaga martabat institusi dan sudah memberikan contoh tidak baik kepada warga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTORO ALS AMBON BIN H. YUSHERINTORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,75 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami Decky Christian S.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)